

No. 1751/35/Um.

Lampiran: -2-

Perihal: Penghapusan sebutan2

- Salinan surat Kementerian Dalam Negeri R.I., tanggal 22-2-'50 no. UP 34/1/4 dan dari lampirannya).-

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan: .....

- [di Kutaradja, :
1. Bupati2 seluruh Atjeh
  2. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh
  3. Kepala2 Djawatan/Kantor di Kutaradja,

untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.n. Gubernur Atjeh  
dd Sekretaris:

  
M. Hoesin

Salinan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
JOGJAKARTA

Kepada Jth,

1. Semua Gubernur Djawa dan Sumatera
2. Sdr. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
3. Semua Residen Djawa dan Sumatera
4. Semua Bupati Djawa dan Sumatera
5. Semua Wali-Kota Djawa dan Sumatera

No. UP 34/1/4. Tanggal 22-2-1950 Lampiran: ~~dua~~ turunan

Perihal: Penghapusan sebutan2.-

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan turunan surat-edaran Sdr. Perdana Menteri Republik Indonesia ttg. 10 Pebruari 1950 no.657/50 perihal seperti diatas, untuk mendapat perhatian dan penglaksanaan sebagaimana mestinya.-

Kementerian Dalam Negeri R.I.  
Kepala Bagian Pegawai;

dto(Soekijat)

Untuk salinan jg sama:  
Kepala Afdeeling Tata Usaha;

Turunan.

Republik Indonesia  
S e k r e t a r i a t  
Perdana Menteri/Devan Menteri  
Jogjakarta

No. 657/50.  
Hal: penghapusan sebutan2.-

Jogjakarta, 10 Pebruari '50.

Kepada  
Jth. Sdr Menteri Dalam Negeri  
di  
Jogjakarta

S U R A T - E D A R A N

Sebutan2 "Paduka Jang Mulia", "Jang Mulia", dan "Paduka Tuan", merupakan suatu rintangan jang mendjauhkan Rakjat dari pemimpin2-nja sedang suasana kekeluargaan dan persaudaraahlah jang kita inginkan untuk meliputi seluruh masjrakat kita.

Maka dari itu, Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan, untuk menghapuskan pemakaian sebutan "Paduka Jang Mulia" "Jang Mulia" dan "Paduka Tuan".-

Penghapusan ini berarti:


- a. bahwa baik dalam surat-menjurat, maupun dalam pertjakapan, sebutan "Paduka Jang Mulia", "Jang Mulia" atau "Paduka Tuan" harus diganti dengan "Saudara".
- b. bahwa dalam pertjakapan terhadap seorang jang didalam masjrakat pantas dihormati karena kedudukan atau umurnja, dapat djuga dipergunakan sebutan "Bapak" ("Pak") atau "Ibu" ("Bu").

Perlu kiranja ditegaskan disini, bahwa tindakan ini hanja menudju kedalam, artinja: terhadap luar Republik Indonesia, hendaknja tetap dipergunakan sebutan2 jang masih lazim dipakainja.-

Pemerintah Republik Indonesia:  
Perdana Menteri;  
dtg (Dr. A. Halim)

Jang mengambil turunan:  
Seksi Arsip/Ekspedisi,  
dtg  
(tidak terbatja)

Untuk salinan js sama:  
Kepala Afdeeling Tata Usaha;

  
T. Padang

SEBUTAN JANG  
DEMOKERATIS.

Menteri Penerangan  
Rep. Indonesia tuan Wi-  
woho telah mengeluarkan  
surat edaran rasmi dlka  
lagan Kementeriannya  
dim mana dijatakan, bah  
wa mulai tgl 7 Februari  
1950 dihapuskan sebutan  
"Jang Mulla" dan "Padu  
ka Tuan".

Sebagai ganti sebutan2  
tadi di akui kata2 "Ba  
pa" terhadap jg tertua  
dan "Saudara" terhadap  
sesama. Hal ini berlaku,  
baik dalam pertjakapan  
maupun dalam surat ma  
njurat rasmi.

Soal penghapusan sebu  
tan2 tadi telah dibltjara  
kan dim sidang kabiset  
Rep Indonesia baru2 ini  
dan mendapat perhatian  
sepenuhnya. Kementeriaan2  
lainja tidak lama lagi  
djuga akan menghapus  
kan sebutan2 "Jg Mulla"  
dan "Paduka Tuan".

S. M.  
10/2-50  
m235